



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : AGUNG FIRMANSYAH BIN SUBANJI
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/15 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Srening RT. 001 RW. 006 Desa Selorejo
Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Agung Firmansyah Bin Subanji ditangkap sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;

Terdakwa Agung Firmansyah Bin Subanji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : AHMAD SAIFUDIN ZUHRI ALS PUDEN BIN
MULYADI (ALM)
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/14 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Srening RT. 001 RW. 007 Desa Selorejo

Hal. 1 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Pasar

Terdakwa Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm) ditangkap sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;

Terdakwa Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : ARDI SAPUTRA BIN SUNARTO (ALM)
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/22 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Srening RT. 003 RW. 006 Desa Selorejo
Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sales Garam

Terdakwa Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) ditangkap sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;

Terdakwa Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;

Hal. 2 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 04 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 04 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG FIRMANSYAH bin SUBANJI, terdakwa AHMAD SAIFUDIN ZUHRI alias PUDIN bin MULYADI (alm) dan terdakwa ARDI SAPUTRA bin SUNARTO (alm) , terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dimuka umum telah menggunakan kekerasan orang yang mengakibatkan luka sebagaimana Pasal 170 ayat (1), ayat {2} ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUNG FIRMANSYAH bin SUBANJI, terdakwa AHMAD SAIFUDIN ZUHRI alias PUDIN bin MULYADI (aim) dan terdakwa ARDI SAPUTRA bin SUNARTO (aim) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan GANASHPATI.Dikembalikan kepada terdakwa AGUNG FIRMANSYH bin SUBANJI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RXS tahun 1992, warna hitam, Nopol: 5-5814-KC (namun plat tidak terpasang), Noka: 3HB-011239, Nosin: 3HB-056215.
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan panjang bergambar semar.Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD SAIFUDIN ZUHRI alias PUDIN bin MULYADI (alm).

Hal. 3 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria RU120 tahun 2001, warna hitam kombinasi kuning, Nopol: W-2306-CU, Noka: MH8BF13BL1J157423, Nosin: F1251D158122.

- 1 (satu) buah kaos warna coklat.

Dikembalikan kepada terdakwa ARDI SAPUTRA bin SUNARTO (alm).

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUNG FIRMANSYH bin SUBANJI, terdakwa AHMAD SAIFUDIN ZUHRI alias PUDIN bin Mulyadi (alm) dan terdakwa ARDI SAPUTRA bin SUNARTO (alm) pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam bulan November Tahun 2024, bertempat di Warung Kopi Dusun Jenggot Rt.05 Rw.02 Desa Selorejo Kec. Baureno Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang " atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada Rabu tanggal 20 November 2024 sekira jam 19.45 Wib terdakwa AGUNG FIRMANSYH bin SUBANJI, terdakwa AHMAD SAIFUDIN ZUHRI alias PUDIN bin Mulyadi (alm) dan terdakwa ARDI SAPUTRA bin SUNARTO (alm) minum-minuman keras jenis toak habis kurang lebih 8 botol miras jenis toak, selanjutnya sekitar jam.23.30 Wib terdakwa AGUNG FIRMANSYH bin SUBANJI, terdakwa AHMAD SAIFUDIN ZUHRI alias PUDIN bin Mulyadi (alm) dan terdakwa ARDI SAPUTRA bin SUNARTO (alm) bertiga pulang menuju rumah dengan menggunakan kendaraan dimana saat itu terdakwa AGUNG FIRMANSYH bin SUBANJI mengendarai sepeda motor jenis Yamaha RXS warna hitam NoPol: S-5814-KC posisi didepan sedangkan terdakwa ARDI

Hal. 4 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA bin SUNARTO (alm) dan terdakwa AHMAD SAIFUDIN ZUHRI alias PUDIN bin MULYADI (alm) berboncengan berada dibelakang mengendarai sepeda motor Suzuki satria warna hitam kombinasi kuning NoPol: W-2306-CU namun ditengah perjalanan tepatnya di Warung Kopi Dusun Jenggot Rt.05 Rw.02 Desa Selorejo Kec. Baureno Kabupaten Bojonegoro terdakwa ARDI SAPUTRA bin SUNARTO (alm) sempat membleyer-bleyer sepeda motor yang dikendarainya dan saat itu terdakwa ARDI SAPUTRA bin SUNARTO (alm) mendengar dari arah Warung Kopi Dusun Jenggot Rt.05 Rw.02 Desa Selorejo Kec. Baureno Kabupaten Bojonegoro yang berteriak “ WOI “ lalu terdakwa ARDI SAPUTRA bin SUNARTO (alm) berhenti ditepi jalan lalu terdakwa AHMAD SAIFUDIN ZUHRI alias PUDIN bin MULYADI (alm) bertanya “ DIBENGOI, BALIK PO RA “ (diteriaki, putar balik atau tidak) “ , selanjutnya terdakwa ARDI SAPUTRA bin SUNARTO (alm) menuju ke warung kopi sesampinya diwarung kopi lalu terdakwa ARDI SAPUTRA bin SUNARTO (alm) memarkir sepeda motor yang dikendarai lalu terdakwa ARDI SAPUTRA bin SUNARTO (alm) dan terdakwa AHMAD SAIFUDIN ZUHRI alias PUDIN bin MULYADI (alm) turun dari sepeda motor berjalan kaki menuju ke warung kopi.

Bahwa selanjutnya terdakwa AHMAD SAIFUDIN ZUHRI alias PUDIN bin MULYADI (alm) bertanya “ sopo sing bengok i mau ? (siapa yang berteriak mau ?)”, kemudian saksi korban SONY DWI ANGGARA “ menjawab “ opo nek ngunu tok (apa Cuma gitu saja)’, kemudian terdakwa AHMAD SAIFUDIN ZUHRI alias PUDIN bin MULYADI (alm) langsung menedang saksi MUH. NIZAR ASMI alias CONGYU yang sedang tiduran di kursi warung mengenai perut , selanjutnya terdakwa AHMAD SAIFUDIN ZUHRI alias PUDIN bin MULYADI (alm) masuk kedalam warung bertemu dengan saksi korban SONY DWI ANGGARA PUTRA, terdakwa AHMAD SAIFUDIN ZUHRI alias PUDIN bin MULYADI (alm) terlibat cek cok mulut dengan saksi korban SONY DWI ANGGARA PUTRA, selanjutnya terdakwa AHMAD SAIFUDIN ZUHRI alias PUDIN bin MULYADI (alm) melakukan pemukulan terhadap saksi korban SONY DWI ANGGARA PUTRA sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian wajah dan kepala dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal, sedangkan terdakwa AGUNG FIRMANSYH bin SUBANJI mendorong saksi korban SONY DWI ANGGARA PUTRA hingga jatuh ketika saksi korban SONY DWI ANGGARA PUTRA jatuh posisi duduk lalu terdakwa AGUNG FIRMANSYH bin SUBANJI melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka sebanyak 2 (dua) kali kearah dada korban SONY DWI ANGGARA PUTRA sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kearah bapak korban yaitu saksi MUHAJIR

Hal. 5 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa ARDI SAPUTRA bin SUNARTO (alm) melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi dan dahi saksi korban SONY DWI ANGGARA PUTRA.

Bahwa terdakwa AGUNG FIRMANSYH bin SUBANJI dan terdakwa ARDI SAPUTRA bin SUNARTO (alm) juga melakukan pemukulan kepada saksi MAHMUD HIDAYAT alias GOBIS masing-masing mengenai tangan saksi MAHMUD HIDAYAT alias GOBIS sehingga mengalami luka.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban SONY DWI ANGGARA PUTRA mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum luka Nomor : 371/818/412.202.15/2024 tanggal 28 November 2024 yang dibuat oleh dr. ANNINDA ANISAH dokter pada Puskesmas Baureno Kab. Bojonegoro dan ditanda tangani oleh dr. ANNINDA ANISAH selaku Kepala Kepala Puskesmas Baureno yang menerangkan pada tanggal 28 November 2024 telah memeriksa seseorang atas nama SONY DWI ANGGARA PUTRA dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki, yang mengaku berusia dua puluh satu tahun, telah ditemukan luka memar pada dahi sebelah kanan atas berukuran kurang lebih 5cm, luka memar pada pelipis mata kanan berukuran kurang lebih 2cm, luka memar pada pipi samping hidung sebelah kanan, luka pada atas telinga kiri berukuran kurang lebih 2cm, luka memar di kepala bagian atas, Kelainan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menegerjakan pekerjaan atau jabatan.

Sebagaimana sesuai dengan Visum et Repertum luka Nomor : 371/816/412.202.15/2024 tanggal 28 November 2024 yang dibuat oleh dr. ANNINDA ANISAH dokter pada Puskesmas Baureno Kab. Bojonegoro dan ditanda tangani oleh dr. ANNINDA ANISAH selaku Kepala Kepala Puskesmas Baureno yang menerangkan pada tanggal 28 November 2024 telah memeriksa seseorang atas nama MAHMUD HIDAYAT bin RPRMAT dengan hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan fisik, telah ditemukan luka lecet jari telunjuk dan jari manis tangan kiri, masingmasing berukuran kurang lebih 1 Cm. Kelainan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menegerjakan pekerjaan atau jabatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP;

Hal. 6 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang Saksi alami;
 - Bahwa Saksi bersama temannya yakni Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat dan Saudara Muh. Nizar Asmi Alias Congyu Bin Kacung menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB di warung kopi milik Saksi yang beralamat di Turut Dusun Jenggot RT. 05 RW. 02 Desa Selorejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut berawal pada saat Para Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria RU120 tahun 2001 warna hitam kombinasi kuning Nopol W-2306-CU, Noka: MH8BF13BL1J157423, Nosin: F1251D158122 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RXS tahun 1992 warna hitam Nopol S-5814-KC (namun plat tidak terpasang), Noka: 3HB-011239, Nosin: 3HB-0562215 memainkan suara knalpot (geber-geber) didepan warung kopi milik Saksi kemudian Saksi spontan berteriak "UI,UI,UI" sehingga Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm) dan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) langsung berhenti dan putar balik menuju Warung Kopi milik Saksi tersebut;
 - Bahwa sesampainya di Warung Kopi milik Saksi tersebut Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm) menendang perut Saudara Muh. Nizar Asmi Alias Congyu Bin Kacung yang sedang tidur berbaring diatas tempat cucian sepeda motor yang berada di depan warung kopi milik Saksi selanjutnya Saksi langsung meleraí namun justru terjadi cek-cok hingga Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm) dan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) menantang untuk berkelahi, kemudian datang Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji lalu Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) berusaha masuk ke warung kopi sehingga Saksi langsung mengejar dan memegang tangan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm), akan tetapi Saksi dipukul dari

Hal. 7 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn



arah belakang beberapa kali hingga Saksi terjatuh dengan posisi tengkurap dan Saksi sempat berdiri namun Para Terdakwa masih terus memukul Saksi berulang kali mengenai bagian dada, wajah dan kepala;

- Bahwa saat terjadi perkelahian Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat, Saudara Muh. Nizar Asmi Alias Congyu Bin Kacung dan Saksi Muhajir Bin Lamidin (Alm) berusaha meleraikan namun Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji mencekik Saksi Muhajir Bin Lamidin (Alm) sehingga Saksi langsung mengajak Saksi Muhajir Bin Lamidin (Alm) untuk masuk kedalam rumah Saksi yang berada disamping warung kopi;
- Bahwa saat melakukan pengeroyokan Para Terdakwa tidak menggunakan senjata, melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar pada bagian dahi sebelah kanan atas, pelipis mata kanan, pipi samping hidung sebelah kanan serta bagian atas telinga kiri dan di kepala bagian atas sehingga harus menjalani pengobatan di Puskesmas Baureno;
- Bahwa setelah kejadian telah dilakukan upaya damai oleh tokoh masyarakat setempat dan Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah mengenal Para Terdakwa akan tetapi tidak pernah ada permasalahan apapun dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Para Terdakwa dalam pengaruh minuman keras jenis tuak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyangkal dan memberikan keterangan bahwa Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji saat ikut melakukan pengeroyokan tidak pernah mencekik Saksi Muhajir Bin Lamidin (Alm). Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi bersama temannya yakni Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dan Saudara Muh. Nizar Asmi Alias Congyu Bin Kacung menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB di warung kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir yang beralamat di Turut Dusun Jenggot RT. 05 RW. 02 Desa Selorejo Kecamatan Baureno Kabupaten

Hal. 8 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro;

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut berawal pada saat Para Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria RU120 tahun 2001 warna hitam kombinasi kuning Nopol W-2306-CU, Noka: MH8BF13BL1J157423, Nosin: F1251D158122 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RXS tahun 1992 warna hitam Nopol S-5814-KC (namun plat tidak terpasang), Noka: 3HB-011239, Nosin: 3HB-0562215 memainkan suara knalpot (geber-geber) didepan warung kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir kemudian Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir spontan berteriak "UI,UI,UI" sehingga Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Puden Bin Mulyadi (Alm) dan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) langsung berhenti dan putar balik menuju Warung Kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir tersebut;
- Bahwa sesampainya di Warung Kopi milik Saksi tersebut, Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Puden Bin Mulyadi (Alm) menendang perut Saudara Muh. Nizar Asmi Alias Congyu Bin Kacung yang sedang tidur berbaring diatas tempat cucian sepeda motor yang berada di depan warung kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dan melakukan pemukulan beberapa kali mengenai bagian dada, wajah dan kepala hingga Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir terjatuh dengan posisi tengkurap;
- Bahwa saat Saksi berusaha meleraai, Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji dan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) justru memukul Saksi masing-masing 2 (dua) kali kearah wajah akan tetapi Saksi menangkis dengan kedua tangannya;
- Bahwa saat melakukan pengeroyokan Para Terdakwa tidak menggunakan senjata, melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet di jari telunjuk dan jari manis tangan kiri sehingga harus menjalani pengobatan di Puskesmas Baureno;
- Bahwa setelah kejadian telah dilakukan upaya damai oleh tokoh masyarakat setempat dan Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak pernah ada permasalahan apapun dengan Para Terdakwa;

Hal. 9 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Para Terdakwa dalam pengaruh minuman keras jenis tuak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhajir Bin Lamidin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dialami anak Saksi bernama Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB di warung kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir yang beralamat di Turut Dusun Jenggot RT. 05 RW. 02 Desa Selorejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang beristirahat didalam rumah yang berada disamping warung kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir lalu mendengar suara keributan dan melihat Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir sedang dikeroyok oleh Para Terdakwa, kemudian Saksi berusaha meleraikan namun justru Saksi dicekik oleh Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji di bagian lehernya dan setelah berhasil melepaskan diri, Saksi membawa Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir masuk kedalam rumah;
- Bahwa saat melakukan pengeroyokan Para Terdakwa tidak menggunakan senjata, melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir mengalami luka memar pada bagian dahi sebelah kanan atas, pelipis mata kanan, pipi samping hidung sebelah kanan serta bagian atas telinga kiri dan di kepala bagian atas sehingga harus menjalani pengobatan di Puskesmas Baureno;
- Bahwa setelah kejadian telah dilakukan upaya damai oleh tokoh masyarakat setempat dan Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Para Terdakwa dan Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir tidak pernah ada permasalahan apapun dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Para Terdakwa dalam pengaruh minuman keras jenis tuak;

Hal. 10 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi M. Afthoni Ady Jayadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah mengamankan Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa bersama Saksi R. Teguh Pratama S.H., berdasarkan laporan Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir ke Polsek Baureno;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB dimana Para Terdakwa datang untuk menyerahkan diri ke Polsek Baureno selanjutnya melimpahkan ke Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban pengeroyokan adalah Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dan Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB di warung kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir yang beralamat di Turut Dusun Jenggot RT. 05 RW. 02 Desa Selorejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 18.30 saat Para Terdakwa sedang meminum minuman keras jenis tuak di sebuah warung turut wilayah Widang Kabupaten Tuban kemudian pulang ke rumah dimana saat itu Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria RU120 tahun 2001 warna hitam kombinasi kuning Nopol W-2306-CU, Noka: MH8BF13BL1J157423, Nosin: F1251D158122 sementara Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Puden Bin Mulyadi (Alm) dibonceng Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RXS tahun 1992 warna hitam Nopol S-5814-KC (namun plat tidak terpasang), Noka: 3HB-011239, Nosin: 3HB-0562215 kemudian Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) memainkan suara knalpot (geber-geber) didepan warung kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir kemudian Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir spontan berteriak "UI,UI,UI" sehingga

Hal. 11 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm) dan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) langsung berhenti dan putar balik menuju Warung Kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir tersebut;

- Bahwa saat melakukan pengeroyokan Para Terdakwa tidak menggunakan senjata, melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa saat melakukan pengeroyokan Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji mendorong Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhaji hingga terjatuh menatap tembok kemudian melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala dan 2 (dua) kali ke bagian dada dan memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat akan tetapi mengenai tangan, Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm) melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali ke bagian pelipis Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir serta menendang perut Saudara Muh. Nizar Asmi Alias Congyu Bin Kacung, sedangkan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali ke bagian wajah Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dan Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat dilakukan *visum* dan pengobatan di Puskesmas Baureno;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir mengalami luka memar pada bagian dahi sebelah kanan atas, pelipis mata kanan, pipi samping hidung sebelah kanan serta bagian atas telinga kiri dan di kepala bagian atas sedangkan Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat mengalami luka lecet di jari telunjuk dan jari manis tangan kiri;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Para Terdakwa dalam pengaruh minuman keras jenis tuak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi R. Teguh Pratama, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah mengamankan Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa bersama Saksi M. Afthoni

Hal. 12 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ady Jayadi, S.H., berdasarkan laporan Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir ke Polsek Baureno;

- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB dimana Para Terdakwa datang untuk menyerahkan diri ke Polsek Baureno selanjutnya melimpahkan ke Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban pengeroyokan adalah Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dan Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB di warung kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir yang beralamat di Turut Dusun Jenggot RT. 05 RW. 02 Desa Selorejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 18.30 saat Para Terdakwa sedang meminum minuman keras jenis tuak di sebuah warung Turut wilayah Widang Kabupaten Tuban kemudian pulang ke rumah dimana saat itu Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria RU120 tahun 2001 warna hitam kombinasi kuning Nopol W-2306-CU, Noka: MH8BF13BL1J157423, Nosin: F1251D158122 sementara Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Puden Bin Mulyadi (Alm) dibonceng Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RXS tahun 1992 warna hitam Nopol S-5814-KC (namun plat tidak terpasang), Noka: 3HB-011239, Nosin: 3HB-0562215 kemudian Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) memainkan suara knalpot (geber-geber) didepan warung kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir kemudian Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir spontan berteriak "UI,UI,UI" sehingga Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Puden Bin Mulyadi (Alm) dan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) langsung berhenti dan putar balik menuju Warung Kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir tersebut;
- Bahwa saat melakukan pengeroyokan Para Terdakwa tidak menggunakan senjata, melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa saat melakukan pengeroyokan Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji mendorong

Hal. 13 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhaji hingga terjatuh menatap tembok kemudian melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kebagian kepala dan 2 (dua) kali kebagian dada dan memukul sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat akan tetapi mengenai tangan, Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudien Bin Mulyadi (Alm) melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali kebagian pelipis Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir serta menendang perut Saudara Muh. Nizar Asmi Alias Congyu Bin Kacung, sedangkan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali kebagian wajah Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dan Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat dilakukan *visum* dan pengobatan di Puskesmas Baureno;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir mengalami luka memar pada bagian dahi sebelah kanan atas, pelipis mata kanan, pipi samping hidung sebelah kanan serta bagian atas telinga kiri dan di kepala bagian atas sedangkan Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat mengalami luka lecet di jari telunjuk dan jari manis tangan kiri;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Para Terdakwa dalam pengaruh minuman keras jenis tuak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat, yaitu berupa :

1. *Visum et Repertum* dari Puskesmas Baureno Nomor: 371/818/412.202.15/2024 tanggal 28 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Annida Anisah, atas nama Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

- Ditemukan adanya luka memar pada dahi sebelah kanan atas berukuran kurang lebih 5 (lima) centimeter, luka memar pada pelipis mata kanan berukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter, luka memar pada pipi samping hidung sebelah kanan, luka pada atas telinga kiri berukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter, luka memar di kepala bagian atas. Kelainan tersebut tidak menyebabkan

Hal. 14 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyakit atau halangan dalam mengerjakan pekerjaan atau jabatan;

2. *Visum et Repertum* dari Puskesmas Baureno Nomor: 371/816/412.202.15/2024 tanggal 28 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Annida Anisah, atas nama Mahmud Hidayat Bin Rohmat:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

- Ditemukan adanya luka lecet di jari telunjuk dan jari manis tangan kiri, masing-masing berukuran kurang lebih 1 (satu) centimeter. Kelainan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam mengerjakan pekerjaan atau jabatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji;
 - Bahwa Terdakwa 1 mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan;
 - Bahwa Terdakwa 1 mengetahui yang menjadi korban pengeroyokan adalah Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dan Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat;
 - Bahwa Terdakwa 1 melakukan pengeroyokan bersama temannya yakni Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm) dan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm);
 - Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB di warung kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir yang beralamat di Turut Dusun Jenggot RT. 05 RW. 02 Desa Selorejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa Terdakwa 1 diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Baureno pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB berdasarkan laporan Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dimana Terdakwa 1 datang untuk menyerahkan diri ke Polsek Baureno selanjutnya dilimpahkan ke Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 18.30 saat Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm) dan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) sedang meminum

Hal. 15 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn



minuman keras jenis tuak di sebuah warung Turut wilayah Widang Kabupaten Tuban kemudian pulang ke rumah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria RU120 tahun 2001 warna hitam kombinasi kuning Nopol W-2306-CU, Noka: MH8BF13BL1J157423, Nosin: F1251D158122 sementara Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm) dan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RXS tahun 1992 warna hitam Nopol S-5814-KC (namun plat tidak terpasang), Noka: 3HB-011239, Nosin: 3HB-0562215 kemudian Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) memainkan suara knalpot (geber-geber) didepan warung kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir kemudian Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir spontan berteriak "UI,UI,UI" sehingga Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm) dan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) langsung berhenti dan putar balik menuju Warung Kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir tersebut;

- Bahwa sesampainya di Warung Kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir tersebut terjadi cek-cok dengan Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir hingga Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm) dan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) menantang untuk berkelahi, kemudian datang Terdakwa 1 lalu Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) berusaha masuk ke warung kopi sehingga Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir langsung mengejar dan memegang tangan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm), akan tetapi Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dipukul dari arah belakang beberapa kali hingga Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir terjatuh dengan posisi tengkurap dan Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir sempat berdiri namun Para Terdakwa masih terus memukul berulang kali mengenai bagian wajah, dada dan kepala;

- Bahwa saat terjadi perkelahian Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat dan Saksi Muhajir Bin Lamidin (Alm) berusaha meleraikan selanjutnya Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir langsung diajak masuk kedalam rumah yang berada disamping warung kopi tersebut oleh Saksi Muhajir Bin Lamidin (Alm);

- Bahwa saat melakukan pengeroyokan Terdakwa 1 tidak menggunakan senjata, melainkan hanya menggunakan tangan kosong;

Hal. 16 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir sempat melakukan pukulan perlawanan sebanyak 1 (satu) kali kearah Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm);
 - Bahwa peran Terdakwa 1 dalam pengeroyokan tersebut adalah mendorong Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhaji hingga terjatuh menatap tembok kemudian melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kebagian kepala dan 2 (dua) kali kebagian dada dan memukul sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat akan tetapi mengenai tangan;
 - Bahwa setelah kejadian telah dilakukan upaya damai oleh tokoh masyarakat setempat dan Terdakwa 1 telah meminta maaf kepada Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dan Saksi Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat;
 - Bahwa Terdakwa 1 sebelumnya telah mengenal Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhaji namun tidak mengenal Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat serta tidak pernah ada permasalahan apapun sebelumnya;
 - Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Terdakwa 1 dalam pengaruh minuman keras jenis tuak;
 - Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
2. Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm);
- Bahwa Terdakwa 2 mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa 2 yang melakukan tindak pidana pengeroyokan;
 - Bahwa Terdakwa 2 mengetahui yang menjadi korban pengeroyokan adalah Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dan Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat;
 - Bahwa Terdakwa 2 melakukan pengeroyokan bersama temannya yakni Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji dan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm);
 - Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB di warung kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir yang beralamat di Turut Dusun Jenggot RT. 05 RW. 02 Desa Selorejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa Terdakwa 2 diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek

Hal. 17 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baureno pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB berdasarkan laporan Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dimana Terdakwa 2 datang untuk menyerahkan diri ke Polsek Baureno selanjutnya melimpahkan ke Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 18.30 saat Terdakwa 2 bersama 1 Agung Firmansyah Bin Subanji dan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) sedang meminum minuman keras jenis tuak di sebuah warung Turut wilayah Widang Kabupaten Tuban kemudian pulang ke rumah dimana Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria RU120 tahun 2001 warna hitam kombinasi kuning Nopol W-2306-CU, Noka: MH8BF13BL1J157423, Nosin: F1251D158122 sementara Terdakwa 2 dibonceng Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RXS tahun 1992 warna hitam Nopol S-5814-KC (namun plat tidak terpasang), Noka: 3HB-011239, Nosin: 3HB-0562215 kemudian Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) memainkan suara knalpot (geber-geber) didepan warung kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir kemudian Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir spontan berteriak "UI,UI,UI" sehingga Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) langsung berhenti dan putar balik menuju Warung Kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir tersebut;

- Bahwa sesampainya di Warung Kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir tersebut Terdakwa 2 menendang perut Saudara Muh. Nizar Asmi Alias Congyu Bin Kacung yang sedang tidur berbaring diatas tempat cucian sepeda motor yang berada di depan warung kopi tersebut selanjutnya Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir langsung meleraikan namun justru terjadi cek-cok hingga Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) menantang untuk berkelahi, kemudian datang Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji lalu Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) berusaha masuk ke warung kopi sehingga Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir langsung mengejar dan memegang tangan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm), akan tetapi Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dipukul dari arah belakang beberapa kali hingga Saksi Sony Dwi

Hal. 18 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggara Putra Bin Muhajir terjatuh dengan posisi tengkurap dan Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir sempat berdiri namun Para Terdakwa masih terus memukul berulang kali mengenai bagian wajah, dada dan kepala;

- Bahwa saat terjadi perkelahian Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat dan Saksi Muhajir Bin Lamidin (Alm) berusaha meleraikan selanjutnya Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir langsung diajak masuk kedalam rumah yang berada disamping warung kopi tersebut oleh Saksi Muhajir Bin Lamidin (Alm);

- Bahwa saat melakukan pengeroyokan Terdakwa 2 tidak menggunakan senjata, melainkan hanya menggunakan tangan kosong;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir sempat melakukan pukulan perlawanan sebanyak 1 (satu) kali kearah Terdakwa 2;

- Bahwa peran Terdakwa 2 dalam pengeroyokan tersebut adalah melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali kebagian pelipis Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir serta menendang perut Saudara Muh. Nizar Asmi Alias Congyu Bin Kacung;

- Bahwa setelah kejadian telah dilakukan upaya damai oleh tokoh masyarakat setempat dan Terdakwa 2 telah meminta maaf kepada Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dan Saksi Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat;

- Bahwa Terdakwa 2 sebelumnya telah mengenal Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhaji namun tidak mengenal Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat serta tidak pernah ada permasalahan apapun sebelumnya;

- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Terdakwa 2 dalam pengaruh minuman keras jenis tuak;

- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

3. Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm);

- Bahwa Terdakwa 3 mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa 3 yang melakukan tindak pidana pengeroyokan;

- Bahwa Terdakwa 3 mengetahui yang menjadi korban pengeroyokan adalah Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dan Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat;

Hal. 19 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3 melakukan pengeroyokan bersama temannya yakni Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji dan Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm);
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB di warung kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir yang beralamat di Turut Dusun Jenggót RT. 05 RW. 02 Desa Selorejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa 3 diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Baureno pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB berdasarkan laporan Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dimana Terdakwa 3 datang untuk menyerahkan diri ke Polsek Baureno selanjutnya melimpahkan ke Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 18.30 saat Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji dan Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm) sedang meminum minuman keras jenis tuak botol di sebuah warung Turut wilayah Widang Kabupaten Tuban kemudian pulang ke dimana Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria RU120 tahun 2001 warna hitam kombinasi kuning Nopol W-2306-CU, Noka: MH8BF13BL1J157423, Nosin: F1251D158122 sementara Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) dengan membonceng Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RXS tahun 1992 warna hitam Nopol S-5814-KC (namun plat tidak terpasang), Noka: 3HB-011239, Nosin: 3HB-0562215 kemudian Terdakwa 3 memainkan suara knalpot (geber-geber) didepan warung kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir kemudian Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir spontan berteriak "UI,UI,UI" sehingga Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm) dan Terdakwa 3 langsung berhenti dan putar balik menuju Warung Kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir tersebut;
- Bahwa sesampainya di Warung Kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir tersebut Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm) menendang perut Saudara Muh. Nizar

Hal. 20 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmi Alias Congyu Bin Kacung yang sedang tidur berbaring diatas tempat cucian sepeda motor yang berada di depan warung kopi tersebut selanjutnya Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir langsung meleraikan namun justru terjadi cek-cok hingga Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudien Bin Mulyadi (Alm) dan Terdakwa 3 menantang untuk berkelahi, kemudian datang Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji lalu Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) berusaha masuk ke warung kopi sehingga Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir langsung mengejar dan memegang tangan Terdakwa 3, akan tetapi Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dipukul dari arah belakang beberapa kali hingga Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir terjatuh dengan posisi tengkurap dan Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir sempat berdiri namun Para Terdakwa masih terus memukul berulang kali mengenai bagian wajah, dada dan kepala;

- Bahwa saat terjadi perkelahian Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat dan Saksi Muhajir Bin Lamidin (Alm) berusaha meleraikan selanjutnya Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir langsung diajak masuk kedalam rumah yang berada disamping warung kopi tersebut oleh Saksi Muhajir Bin Lamidin (Alm);
- Bahwa saat melakukan pengeroyokan Terdakwa 3 tidak menggunakan senjata, melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir sempat melakukan pukulan perlawanan sebanyak 1 (satu) kali kearah Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudien Bin Mulyadi (Alm);
- Bahwa peran Terdakwa 3 dalam pengeroyokan tersebut adalah melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali kebagian wajah Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir;
- Bahwa setelah kejadian telah dilakukan upaya damai oleh tokoh masyarakat setempat dan Terdakwa 3 telah meminta maaf kepada Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dan Saksi Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat;
- Bahwa Terdakwa 3 sebelumnya telah mengenal Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhaji namun tidak mengenal Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat serta tidak pernah ada permasalahan apapun sebelumnya;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Terdakwa 3 dalam pengaruh minuman keras jenis tuak;

Hal. 21 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan GANASHPATI;
2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RXS tahun 1992 warna hitam Nopol S-5814-KC (namun plat tidak terpasang), Noka: 3HB-011239, Nosin: 3HB-0562215;
3. 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan Panjang bergambar Semar;
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria RU120 tahun 2001 warna hitam kombinasi kuning Nopol W-2306-CU, Noka: MH8BF13BL1J157423, Nosin: F1251D158122;
5. 1 (satu) buah kaos warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 18.30 saat Para Terdakwa sedang meminum minuman keras jenis tuak di sebuah warung turut wilayah Widang Kabupaten Tuban kemudian pulang ke rumah dimana saat itu Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria RU120 tahun 2001 warna hitam kombinasi kuning Nopol W-2306-CU, Noka: MH8BF13BL1J157423, Nosin: F1251D158122 sementara Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Puden Bin Mulyadi (Alm) dibonceng Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RXS tahun 1992 warna hitam Nopol S-5814-KC (namun plat tidak terpasang), Noka: 3HB-011239, Nosin: 3HB-0562215;
- Bahwa benar Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) memainkan suara knalpot (geber-geber) didepan warung kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir kemudian Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir spontan berteriak "UI,UI,UI" sehingga Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Puden Bin Mulyadi (Alm) dan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) langsung berhenti dan putar balik menuju Warung Kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin

Hal. 22 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhajir tersebut;

- Bahwa benar sesampainya di Warung Kopi milik Saksi tersebut Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm) menendang perut Saudara Muh. Nizar Asmi Alias Congyu Bin Kacung yang sedang tidur berbaring diatas tempat cucian sepeda motor yang berada di depan warung kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir selanjutnya Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir langsung meleraí namun justru terjadi cek-cok hingga Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm) dan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) menantang untuk berkelahi;
- Bahwa benar saat Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji sampai di warung kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir, selanjutnya Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) berusaha masuk ke warung kopi sehingga Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir langsung mengejar dan memegang tangan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm), akan tetapi Saksi dipukul dari arah belakang beberapa kali hingga Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir terjatuh dengan posisi tengkurap dan Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir sempat berdiri namun Para Terdakwa masih terus memukul berulang kali mengenai bagian dada, wajah dan kepala;
- Bahwa benar saat terjadi perkelahian Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat, Saudara Muh. Nizar Asmi Alias Congyu Bin Kacung dan Saksi Muhajir Bin Lamidin (Alm) berusaha meleraí namun Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji mencekik Saksi Muhajir Bin Lamidin (Alm) dan setelah berhasil melepaskan diri, Saksi Muhajir Bin Lamidin (Alm) membawa Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir masuk kedalam rumah;
- Bahwa benar saat melakukan pengeroyokan Para Terdakwa tidak menggunakan senjata, melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar pada saat melakukan pengeroyokan Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji mendorong Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhaji hingga terjatuh menatap tembok kemudian melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kebagian kepala dan 2 (dua) kali kebagian dada dan memukul sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat akan tetapi mengenai tangan, Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm)

Hal. 23 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali kebagian pelipis Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir serta menendang perut Saudara Muh. Nizar Asmi Alias Congyu Bin Kacung, sedangkan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali kebagian wajah Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dan memukul sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat akan tetapi mengenai tangan;

- Bahwa benar setelah kejadian, Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dan Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat dilakukan *visum* dan pengobatan di Puskesmas Baureno;

- Bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* dari Puskesmas Baureno Nomor: 371/818/412.202.15/2024 tanggal 28 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Annida Anisah, atas nama Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka memar pada dahi sebelah kanan atas berukuran kurang lebih 5 (lima) centimeter, luka memar pada pelipis mata kanan berukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter, luka memar pada pipi samping hidung sebelah kanan, luka pada atas telinga kiri berukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter, luka memar di kepala bagian atas. Kelainan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam mengerjakan pekerjaan atau jabatan;

- Bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* dari Puskesmas Baureno Nomor: 371/816/412.202.15/2024 tanggal 28 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Annida Anisah, atas nama Mahmud Hidayat Bin Rohmat dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka lecet di jari telunjuk dan jari manis tangan kiri, masing-masing berukuran kurang lebih 1 (satu) centimeter. Kelainan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam mengerjakan pekerjaan atau jabatan;

- Bahwa benar setelah kejadian telah dilakukan upaya damai oleh tokoh masyarakat setempat dan Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dan Saksi Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat;

- Bahwa benar Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir sebelumnya telah mengenal Para Terdakwa sedangkan Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat tidak mengenal dan sebelumnya tidak pernah ada permasalahan apapun dengan Para Terdakwa;

Hal. 24 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat melakukan pengeroyokan tersebut Para Terdakwa dalam pengaruh minuman keras jenis tuak;
- Bahwa benar Para Terdakwa diamankan oleh Kepolisian Polsek Baureno pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB dimana Para Terdakwa datang untuk menyerahkan diri ke Polsek Baureno selanjutnya dilimpahkan ke Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dimuka Umum;
3. Bersama-sama;
4. Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang;
5. Jika Kekerasan yang dilakukannya Itu Menyebabkan Sesuatu Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa bernama Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji, Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm) dan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) dengan segala identitasnya

Hal. 25 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

- Bahwa 3 (tiga) orang tersebut dihadapkan adalah sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "Barang Siapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "Barang Siapa" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur "Dimuka Umum";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996, halaman 147, yang dimaksud dengan unsur "Dimuka Umum" adalah ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan pertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini bertempat "Dimuka Umum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 18.30 saat Para Terdakwa sedang meminum minuman keras jenis tuak di sebuah warung turut wilayah Widang Kabupaten Tuban kemudian pulang ke rumah dimana saat itu Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria RU120 tahun 2001 warna hitam kombinasi kuning Nopol W-2306-CU, Noka: MH8BF13BL1J157423, Nosin: F1251D158122 sementara Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm) dibonceng Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm)

Hal. 26 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RXS tahun 1992 warna hitam Nopol S-5814-KC (namun plat tidak terpasang), Noka: 3HB-011239, Nosin: 3HB-0562215 kemudian Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) memainkan suara knalpot (geber-geber) didepan warung kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir yang beralamat di Turut Dusun Jenggot RT. 05 RW. 02 Desa Selorejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro kemudian Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir spontan berteriak "UI,UI,UI" sehingga Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Puden Bin Mulyadi (Alm) dan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) langsung berhenti dan putar balik menuju Warung Kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir tersebut dan selanjutnya sesampainya di Warung Kopi tersebut Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Puden Bin Mulyadi (Alm) menendang perut Saudara Muh. Nizar Asmi Alias Congyu Bin Kacung yang sedang tidur berbaring diatas tempat cucian sepeda motor yang berada di depan warung kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir tersebut selanjutnya saat Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir meleraai justru terjadi cek-cok dan perkelahian hingga Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dan Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa tempat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini adalah didepan warung kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir yang beralamat di Turut Dusun Jenggot RT. 05 RW. 02 Desa Selorejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dimana tempat tersebut publik atau umum orang-orang dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dimuka umum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Bersama-sama";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996, halaman 147, yang dimaksud dengan unsur "Bersama-sama" adalah sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan mengenai apakah perbuatan dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesampainya di Warung Kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra

Hal. 27 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Muhajir tersebut Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm) menendang perut Saudara Muh. Nizar Asmi Alias Congyu Bin Kacung yang sedang tidur berbaring diatas tempat cucian sepeda motor yang berada di depan warung kopi milik Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir selanjutnya Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir langsung meleraí namun justru terjadi cek-cok hingga Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm) dan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) menantang untuk berkelahi, kemudian datang Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji lalu Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) berusaha masuk ke warung kopi sehingga Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir langsung mengejar dan memegang tangan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm), akan tetapi Saksi dipukul dari arah belakang beberapa kali hingga Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir terjatuh dengan posisi tengkurap dan Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir sempat berdiri namun Para Terdakwa masih terus memukul Saksi berulang kali mengenai bagian dada, wajah dan kepala;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong dan adapun peran masing-masing yakni Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji mendorong Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhaji hingga terjatuh menatap tembok kemudian melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kebagian kepala dan 2 (dua) kali kebagian dada dan memukul sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat akan tetapi mengenai tangan, Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm) melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali kebagian pelipis Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir serta menendang perut Saudara Muh. Nizar Asmi Alias Congyu Bin Kacung, sedangkan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali kebagian wajah Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dan memukul sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat akan tetapi mengenai tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dan Saksi Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Bersama-sama” telah terpenuhi;

Hal. 28 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur “Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996, halaman 98 yang dimaksud dengan unsur “Kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau jasmani tidak kecil secara tidak sah dan dalam halaman 146 disebutkan bahwa kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa “terhadap orang atau barang” dalam unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang yakni Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji mendorong Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhaji hingga terjatuh menatap tembok kemudian melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kebagian kepala dan 2 (dua) kali kebagian dada dan memukul sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat akan tetapi mengenai tangan, Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudon Bin Mulyadi (Alm) melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali kebagian pelipis Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir serta menendang perut Saudara Muh. Nizar Asmi Alias Congyu Bin Kacung, sedangkan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali kebagian wajah Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir dan memukul sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Saksi Mahmud Hidayat Alias Gobis Bin Rohmat akan tetapi mengenai tangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur, “Melakukan Kekerasan terhadap Orang” telah terpenuhi;

Ad.5. Jika Kekerasan yang dilakukannya Itu Menyebabkan Sesuatu Luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan mengenai apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas, Saksi Sony Dwi Anggara Putra Bin Muhajir mengalami luka memar pada dahi sebelah kanan atas berukuran kurang lebih 5 (lima) centimeter, luka memar pada pelipis mata kanan berukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter, luka memar pada pipi samping hidung sebelah kanan, luka pada atas telinga kiri berukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter, luka memar di kepala bagian atas sebagaimana hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas Baureno Nomor: 371/818/412.202.15/2024 tanggal 28 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan

Hal. 29 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah jabatan oleh dr. Annida Anisah. Sedangkan Saksi Mahmud Hidayat Bin Rohmat mengalami luka lecet di jari telunjuk dan jari manis tangan kiri, masing-masing berukuran kurang lebih 1 (satu) centimeter sebagaimana hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas Baureno Nomor: 371/816/412.202.15/2024 tanggal 28 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Annida Anisah,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur, “Jika Kekerasan yang dilakukannya Itu Menyebabkan Sesuatu Luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua, unsur ketiga, unsur keempat dan unsur kelima terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Para Terdakwa yang Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji, Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Puden Bin Mulyadi (Alm) dan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm), sehingga unsur “Barang Siapa” telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan terhadap Orang yang Menyebabkan Luka” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan GANASHPATI yang telah disita dari Terdakwa 1 Agung Firmansyah

Hal. 30 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Subanji, yang disita dari Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji maka dikembalikan kepada Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RXS tahun 1992 warna hitam Nopol S-5814-KC (namun plat tidak terpasang), Noka: 3HB-011239, Nosin: 3HB-0562215 dan 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan Panjang bergambar Semar yang telah disita dari Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm), maka dikembalikan kepada Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria RU120 tahun 2001 warna hitam kombinasi kuning Nopol W-2306-CU, Noka: MH8BF13BL1J157423, Nosin: F1251D158122 dan 1 (satu) buah kaos warna cokelat yang telah disita dari Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm), maka dikembalikan kepada Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji, Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm) dan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji, Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm)

Hal. 31 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan GANASHPATI;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Agung Firmansyah Bin Subanji;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RXS tahun 1992 warna hitam Nopol S-5814-KC (namun plat tidak terpasang), Noka: 3HB-011239, Nosin: 3HB-0562215;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan Panjang bergambar Semar;

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Ahmad Saifudin Zuhri Als Pudén Bin Mulyadi (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria RU120 tahun 2001 warna hitam kombinasi kuning Nopol W-2306-CU, Noka: MH8BF13BL1J157423, Nosin: F1251D158122;

- 1 (satu) buah kaos warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa 3 Ardi Saputra Bin Sunarto (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Senin tanggal 17 Maret 2025**, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Hal. 32 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Hal. 33 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)